

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam bahasa Arab, istilah "pajak" atau "tax" disebut *kharaj*. Kata *kharaj* sendiri berasal dari akar kata *kharaja* yang berarti "mengeluarkan".¹ Pajak *kharaj* memiliki asal-usul etimologi dari kata bahasa arab "*kharaj*" yang berarti "mengeluarkan". Pajak ini dikenakan pada tanah yang telah ditaklukkan melalui kekuatan senjata, dan hal ini berlaku tanpa memandang apakah pemilik tanah tersebut beragama muslim atau tidak. Artinya, *kharaj* memiliki asal-usul yang terkait dengan tindakan penaklukan oleh tentara Islam di masa lalu, di mana pemilik tanah harus membayar sejumlah pajak sebagai konsekuensi atas pembebasan tanah yang dilakukan oleh tentara tersebut. Dalam hal ini, pajak *kharaj* bukanlah pajak biasa, tetapi lebih berhubungan dengan kewajiban membayar atas kepemilikan tanah yang terkait dengan sejarah penaklukan tersebut.²

Dalam arti yang lain, *kharaj* merujuk pada suatu pengeluaran. Sebagai contoh, pengambilan pungutan dari hasil pertanian dapat merupakan salah satu bentuk *kharaj*. Dapat juga dikatakan bahwa *kharaj* adalah sejumlah pajak yang diterapkan pada hasil bumi atas tanah yang dimiliki selain penduduk muslim.³

Dalam kata lain, *Kharaj* adalah sejenis pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk yang menempati tanah yang telah dikuasai oleh tentara Islam. Istilah ini merujuk pada pembayaran sewa tanah yang dianggap sebagai milik negara karena telah dibebaskan oleh tentara Islam. Dalam

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: PonPes AlMunawir, 1984), 356.

² M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.

³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta:Pustaka Firdaus, 1990), 118.

praktiknya, tanah tersebut disewakan oleh negara kepada penduduk muslim maupun non-muslim.⁴

Dilihat dari segi etimologi, konsep tersebut mengacu pada kewajiban membayar iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara atau pemerintah. Iuran tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, seperti pendapatan, kepemilikan, harga pembelian barang, dan lain sebagainya.⁵

b. Jenis-jenis Pajak dalam Ekonomi Islam

1) *Jizyah*

Jizyah adalah sebuah bentuk pajak yang dikenakan oleh penguasa Muslim kepada penduduk non-Muslim yang hidup di bawah kekuasaan mereka. *Jizyah* diimplementasikan untuk mengganti kewajiban zakat yang sebelumnya diberlakukan kepada penduduk Muslim, karena penduduk non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Besarnya *jizyah* bervariasi tergantung pada tingkat kemampuan ekonomi penduduk non-Muslim yang dikenakan pajak. Penduduk non-Muslim yang miskin diberikan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*.

Namun, *jizyah* juga sering menjadi kontroversial karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap penduduk non-Muslim dan menyebabkan adanya ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, dalam sejarah Islam, pemerintah sering memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama kepada penduduk non-Muslim untuk mencegah diskriminasi.

Secara keseluruhan, dalam pemikiran ekonomi Islam, *jizyah* dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sah, namun harus diberlakukan secara adil dan merata untuk mencegah ketidakadilan dan diskriminasi sosial.

2) *Kharaj*

⁴ Rodney Wilson, *Islamic Business Theory and Practice*, terj. J.T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), 128.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 812.

Kharaj adalah jenis pajak yang diberlakukan pada tanah yang dikuasai melalui kekuatan senjata, tanpa memandang status pemilik tanah tersebut, baik itu seorang yang belum dewasa, dewasa, bebas, budak, muslim ataupun non-muslim. Pajak *kharaj* diperkenalkan setelah perang Khaibar, di mana dalam sejarahnya, Nabi Muhammad memberikan izin kepada orang Yahudi dari Khaibar untuk kembali ke tanah mereka, dengan ketentuan bahwa mereka harus membayar pajak yang disebut *kharaj* sebesar setengah dari hasil panen mereka kepada pemerintah Islam.

3) *Ushr*

Pajak *ushr* merupakan pajak perdagangan atau bea cukai, yang dikenakan pada keuntungan atau laba dari sebuah transaksi perdagangan. *Ushr* memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena prinsip ini memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan yang adil dan seimbang antara penjual dan pembeli. Ia dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi, seperti jual beli, pinjaman, dan sewa.

Namun, juga harus diterapkan dengan batas-batas yang jelas dan tidak boleh berlebihan. Dalam ajaran Islam, dikenal prinsip "tidak boleh merugikan dan tidak boleh dirugikan" yang berlaku dalam setiap transaksi perdagangan. Oleh karena itu, harus diterapkan dengan proporsi yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ushr harus diterapkan dengan memperhatikan masalah (kemaslahatan) umum. Artinya, transaksi perdagangan yang menghasilkan keuntungan tidak boleh dilakukan secara semata-mata untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ajaran Islam, *ushr* juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Sehingga transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan prinsip keuntungan yang wajar dan adil tanpa harus mengandalkan sistem bunga yang dianggap merugikan masyarakat.

Dengan demikian, *usyr* merupakan pajak perdagangan atau bea cukai yang dikenakan pada barang-barang dengan nilai di atas 200 dirham, yang hanya dibayar sekali dalam setahun dan memiliki tingkat bea yang berbeda antara orang yang dilindungi dan pedagang Muslim.⁶

c. Fungsi Pajak

Pembayaran pajak memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan negara, terutama dalam menjalankan program-program pembangunan. Hal ini disebabkan karena pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan.

Ada empat fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Revenue Function): Pajak digunakan untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara. Dengan mengenakan pajak pada warga negara, negara dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan.
- 2) Fungsi Pengatur (Regulatory Function): Pajak juga berfungsi sebagai pengatur dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu atau sebagai cara untuk mempromosikan penggunaan barang atau jasa tertentu.
- 3) Fungsi Stabilitas (Fiscal Stability Function): Pajak juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas fiskal dalam pemerintahan, yaitu dalam upaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah defisit fiskal atau surplus yang berlebihan.
- 4) Fungsi Redistribusi (Redistribution Function): Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang lebih mampu dan kurang mampu. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan pada warga negara dengan penghasilan lebih tinggi akan digunakan untuk memberikan bantuan dan program-program sosial untuk

⁶ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 31

masyarakat kurang mampu. Dengan cara ini, pajak dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

2. Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Diantara prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah:⁷

Prinsip keringanan pajak. Ibnu Khaldun menekankan idenya tentang jumlah pajak yang harus dibayar rakyat yaitu perlunya keringanan pajak bagi rakyat agar lapang kembali hati para pekerja dan pengusaha sehingga mereka semakin semangat bekerja untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan manfaat dari pekerjaan mereka yaitu tingkat penghasilan yang tinggi.

Prinsip biaya pemungutan yang rendah. Tarif pajak yang rendah adalah usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik karena timbulnya semangat masyarakat untuk berusaha agar memperoleh keuntungan yang banyak dengan hanya alokasi sedikit untuk pajak atas penghasilan yang diterima

Prinsip tidak sewenang-wenang. Ibnu khaldun melihat bahwa timbulnya “kemalasan” dari rakyat dalam bekerja disebabkan penerapan pajak yang sewenang-wenang dari para penguasa. Penerapan pajak yang sewenang-wenang yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah penerapan pajak yang selalu bertambah dan keluar dari batas kewajaran yang dapat ditanggung oleh wajib pajak.

Akibat pemungutan pajak yang sewenang-wenang ini menyebabkan berhentinya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan dalam jangka panjang menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ibnu Khaldun menekankan perlunya kepastian dalam pemungutan pajak agar tercipta pertumbuhan perekonomian dan pembangunan secara berkelanjutan.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pada awal berdirinya sebuah kerajaan atau negara, diperlukan pendapatan pajak yang tinggi untuk membangun negara dengan cepat, walaupun masih sedikit jumlah yang harus

⁷ Khairil Henry dkk, “Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)”, *Jurnal Tax Center*, Vol.1, No. 2, (2020).

dikenakan pajak. Bagi negara yang menjalankan aturan agama, tidak boleh meminta lebih dari yang telah ditentukan oleh syariat, seperti zakat. Namun, kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi dan tanggungan syariat sudah mutlak ditentukan, sehingga tidak boleh dikurangi atau dlebihkan dari ketentuannya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan beban yang ringan kepada rakyat untuk membangun negara. Ini akan memotivasi rakyat untuk bekerja dan ikut membangun negara. Semakin banyak pembangunan, maka semakin banyak keuntungan yang dirasakan oleh rakyat. Jika rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatannya banyak, sementara beban yang harus ditanggung sedikit, maka rakyat akan taat membayar pajak dan meningkatkan pendapatan negara.

3. **Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf**

Diantara prinsip-prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf adalah:

Pajak dalam Islam harus adil dan proporsional yakni harus menjamin hak-hak rakyat dan pemimpin. Abu Yusuf memandang bahwa pajak harus diambil hanya dari sumber-sumber yang sah dan halal, dan harus diatur dengan cara yang tidak merugikan pihak-pihak yang lemah. Pajak dalam Islam tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak boleh memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang kuat. Ia memandang bahwa sistem pajak dalam Islam harus mempertimbangkan kemampuan setiap individu dalam masyarakat untuk membayar pajak.

Pajak dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang lemah dan tidak menguntungkan pihak-pihak yang kuat. Ia memandang bahwa pajak harus diambil dari sumber-sumber yang sah dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak harus diambil hanya untuk kepentingan umum, dan bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia memandang bahwa pemimpin harus memastikan bahwa pajak yang diambil digunakan secara adil dan proporsional untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Melalui studi perbandingan pemikirannya dalam kitab *al-Kharaj*, terlihat bahwa Abu Yusuf sudah menyinggung tentang

kemampuan dan kesulitan para pembayar pajak dalam membayarkan pajaknya. Dia menolak pajak pertanian dan menggarisbawahi pengawasan yang ketat sangat penting untuk menghindari terjadinya penyelewengan pajak maupun penindasan terhadap masyarakat.⁸

Abu Yusuf percaya, tugas utama seorang penguasa adalah memastikan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan jaminan atas kebutuhan mereka. Beliau menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan rakyat dan membangun usaha yang berfokus pada kesejahteraan umum.

Abu Yusuf mengutip pernyataan Umar Bin Khathab yang menyatakan bahwa penguasa yang baik adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya, sedangkan penguasa yang buruk adalah mereka yang memerintah namun rakyatnya masih mengalami kesulitan. Fokus utama pemikiran Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi negara. Dia membuktikan keunggulan pajak yang seimbang dibandingkan dengan sistem pungutan tetap atas tanah.

Abu Yusuf menjelaskan syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dalam penerapan sistem perpajakan, yaitu:⁹

- a. Sumber pajak harus halal: Abu Yusuf memandang bahwa sumber pajak yang diambil harus halal dan tidak berasal dari sumber yang haram seperti riba atau hasil kejahatan. Pajak harus diambil dari sumber-sumber yang sah dan halal.
- b. Pajak harus diambil dari lahan produktif: Abu Yusuf memandang bahwa pajak harus diambil dari lahan produktif yang menghasilkan pendapatan, seperti lahan pertanian atau perkebunan. Pajak yang diambil dari lahan yang tidak produktif atau dari sumber yang tidak halal tidak boleh dikenakan.
- c. Pajak harus proporsional: yaitu sesuai dengan penghasilan atau produksi yang dihasilkan dari sumber pajak tersebut. Pajak yang terlalu tinggi dapat merugikan pihak-pihak yang lemah dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian*, (Jakarta: Rabbani press, 1997), 431.

⁹ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 107.

- d. Pajak harus adil: Abu Yusuf memandang bahwa pajak harus dikenakan secara adil, yaitu tidak memberikan beban yang berlebihan pada rakyat dan tidak memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang kuat. Sistem perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan setiap individu dalam masyarakat untuk membayar pajak.
 - e. Pajak harus digunakan untuk kepentingan umum: seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- 4. Sistem Perpajakan di Indonesia**
- a. Sejarah Pajak di Indonesia**

Sejarah pajak di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, di mana pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak untuk memperoleh pendapatan dari penduduk pribumi. Berikut ini adalah beberapa tahapan sejarah pajak di Indonesia:

1) Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak yang dikenal dengan nama "*cultuurstelsel*" atau sistem tanam paksa. Sistem ini memaksa petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan nilam, yang kemudian dijual ke pasar internasional. Pajak yang dikenakan pada sistem ini sangat tinggi, sehingga menyebabkan banyak petani mengalami kemiskinan dan kelaparan.

Pajak tanah pertama kali dikenakan di Indonesia pada masa kolonial oleh pemerintah Belanda pada tahun 1870. Pajak tanah ini dikenakan atas semua tanah yang dimiliki oleh warga pribumi, kecuali tanah-tanah yang digunakan untuk keperluan agama dan pendidikan. Pajak tanah ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah kolonial Belanda.¹⁰

Pajak kopi dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19 sebagai upaya untuk meningkatkan produksi kopi dan memperoleh pendapatan. Pajak ini dikenakan atas semua kopi yang

¹⁰ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c 1300*, (London: Macmillan), 188.

dihasilkan di wilayah Hindia Belanda. Pajak ini kemudian diubah menjadi sistem tanam paksa pada tahun 1830-an.

Pajak dagang dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19 untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas perdagangan yang berkembang di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas semua barang dagangan yang masuk atau keluar dari wilayah Hindia Belanda. Pajak ini juga dikenal dengan nama "Pajak Lebih" karena sering kali melebihi nilai barang yang dikenakan pajak.

Pajak rokok dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 untuk memperoleh pendapatan dari produksi rokok yang semakin meningkat di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas semua produk rokok yang diproduksi di Hindia Belanda. Pajak rokok ini menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kolonial Belanda pada masa itu.¹¹

2) Masa Kemerdekaan (1945-1965)

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia masih mengikuti sistem perpajakan kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1946 untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Selanjutnya, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 8 Tahun 1950 tentang Pajak Penghasilan sebagai dasar hukum dalam perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha. Pajak penghasilan pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1949 dengan tarif pajak sebesar 2,5% untuk pendapatan di bawah Rp 25.000 dan 7,5% untuk pendapatan di atas Rp 25.000.¹²

3) Era Orde Baru (1966-1998)

¹¹ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1952), 30-31.

¹² Heri Budiono, *Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

Pada era Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang lebih agresif dengan menaikkan tarif pajak dan memberlakukan pajak penghasilan atas penghasilan individu dan badan usaha. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan efektif. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan pengenaan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, serta pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak dan pupuk.¹³

Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif awal sebesar 10%. Namun, pada tahun 1988, pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 15%. Pada masa Orde Baru, PPN menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah Indonesia.

Pada masa Orde Baru, praktik penghindaran pajak menjadi masalah yang serius di Indonesia. Banyak perusahaan dan individu yang mencari cara untuk menghindari pajak, sehingga menyebabkan penerimaan pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar.

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia mengalami krisis keuangan yang serius. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengurangi beban pajak bagi masyarakat dan melakukan reformasi sistem perpajakan. Reformasi perpajakan ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak dan mengembangkan sistem perpajakan yang lebih modern.¹⁴

4) Reformasi (1998-sekarang)

¹³ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Publik: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 276.

¹⁴ Heri Budiono, *Perpajakan di Indonesia*, 124.

Setelah era Orde Baru, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi beban pajak bagi warga miskin dan menengah. Pada saat ini, sistem perpajakan di Indonesia terus berubah dan berkembang sejalan dengan dinamika perekonomian global.

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan ini antara lain meliputi pengurangan tarif pajak, pemberian insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pada masa reformasi, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang penting bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PPh, seperti pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh dan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Pemerintah juga memperkenalkan teknologi informasi untuk memudahkan proses penghitungan dan pembayaran pajak.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penerimaan pajak menurun drastis karena banyak perusahaan yang bangkrut atau mengurangi produksinya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, seperti menaikkan tarif pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.¹⁵

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistem pajak dengan memperkenalkan beberapa jenis pajak baru, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak

¹⁵ Heri Budiono, *Perpajakan di Indonesia*, 184.

Penghasilan (PPh) Pasal 23. Perubahan sistem pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan teknologi informasi untuk memudahkan proses penghitungan dan pembayaran pajak. Pemerintah juga mengembangkan sistem e-filing dan e-payment yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak dan membayar pajak secara online.¹⁶

Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan pajak dari waktu ke waktu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat iklim investasi di Indonesia. Beberapa kebijakan pajak yang dikeluarkan antara lain pengurangan tarif pajak, pemberian insentif pajak, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia, termasuk perpajakan. OJK berperan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. OJK juga memiliki peran dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia melalui pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. OJK melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran pajak di Indonesia melalui penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.¹⁷

Saat ini, sistem perpajakan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis pajak, antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN),

¹⁶ Heri Budiono, *Perpajakan di Indonesia*, 210.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2017*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), 82.

pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel, dan pajak restoran. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi Indonesia. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Meskipun penerimaan pajak terus meningkat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh sistem perpajakan di Indonesia, seperti rendahnya tingkat kesadaran pajak, masih banyaknya praktik penghindaran pajak, dan masih lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik ini.¹⁸

b. Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa dasar hukum sistem perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur lebih lanjut tentang sistem perpajakan di Indonesia.¹⁹

Pajak merupakan suatu bentuk sumbangan yang harus disetor kepada negara, yang menjadi kewajiban bagi individu atau badan usaha yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan secara paksa. Kontribusi tersebut tidak memberikan pengembalian langsung kepada pembayar pajak, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Wajib pajak mencakup orang atau badan yang harus

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.” (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017)

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 26.

memenuhi kewajiban dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perpajakan. Individu tersebut bisa terdiri dari pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Sementara badan mencakup kelompok orang atau modal yang membentuk suatu kesatuan.

Dari berbagai pengertian di atas, pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Subyek Pajak, merupakan pihak yang wajib membayar pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Subyek pajak juga meliputi kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk penghitungan, pemungutan, dan penyeteroran pajak.
- 2) Objek Pajak, merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang dikenakan pajak, seperti penghasilan, nilai tambah, atau penjualan. Objek pajak juga dapat meliputi benda-benda tertentu seperti kendaraan bermotor atau properti.
- 3) Tarif Pajak merupakan jumlah yang harus disetor oleh subyek pajak berdasarkan nilai objek pajak yang telah ditentukan. Besaran tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah dengan menggunakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar Pengenaan Pajak, yaitu jumlah atau nilai dari objek pajak yang dikenakan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak ini dapat dihitung berdasarkan berbagai metode yang diatur oleh undang-undang, seperti pengurangan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau penghitungan pajak berdasarkan nilai yang telah ditetapkan.²⁰

c. Prinsip dan Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Prinsip Domisili: prinsip ini menyatakan bahwa pajak dikenakan oleh negara dimana subjek pajak memiliki tempat tinggal, kediaman atau keberadaan. Artinya, subjek pajak harus membayar pajak kepada negara dimana mereka tinggal atau berdomisili.
- 2) Prinsip Sumber: prinsip ini menyatakan bahwa pajak dikenakan oleh negara dimana sumber penghasilan tersebut berasal. Artinya, pajak dikenakan pada

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 3.

penghasilan yang dihasilkan di negara tersebut, meskipun subjek pajaknya berasal dari negara lain.

- 3) Prinsip Kebangsaan: prinsip ini menyatakan bahwa pajak dikenakan oleh negara dimana subjek pajak tersebut memiliki kewarganegaraan. Artinya, subjek pajak harus membayar pajak kepada negara dimana mereka memiliki kewarganegaraan, meskipun mereka berdomisili atau menghasilkan penghasilan di negara lain.²¹

Beberapa teori telah diusulkan untuk menjelaskan mengapa negara memiliki hak untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut meliputi:

- 1) Teori Asuransi, teori ini menyatakan bahwa pajak seharusnya dilihat sebagai sebuah premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam hal ini, negara berperan sebagai perusahaan asuransi, yang mengumpulkan premi dari wajib pajak dan memberikan penggantian atau perlindungan kepada mereka ketika terjadi risiko atau kerugian.
- 2) Teori Kepentingan, menyatakan bahwa pajak merupakan wujud kontribusi wajib pajak untuk membiayai kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai wujud pengorbanan yang harus dibayar oleh wajib pajak demi kepentingan bersama.
- 3) Teori Daya Pikul, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan kemampuan atau daya pikul wajib pajak. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
- 4) Teori Bakti, teori ini menyatakan bahwa membayar pajak adalah suatu bentuk bakti atau pengabdian kepada negara dan masyarakat. Dalam hal ini, pajak dianggap sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral.

²¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010), 42.

- 5) Teori Asas Daya Beli, asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan wajib pajak untuk membeli barang dan jasa. Artinya, pajak harus dibebankan pada barang atau jasa yang dikonsumsi oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak yang lebih mampu secara finansial akan membayar lebih banyak pajak.²²

d. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari adanya hambatan dalam pemungutan pajak, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk menjalankan keadilan dalam pemungutan pajak adalah melaksanakan undang-undang dan pemungutan pajak secara adil. Adil dalam undang-undang berarti bahwa pajak harus dikenakan secara merata dan proporsional terhadap kemampuan setiap individu. Adil dalam pelaksanaannya berarti memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.
- 2) Persyaratan yuridis dalam pemungutan pajak adalah bahwa proses tersebut harus didasarkan pada undang-undang. Di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, yang memberikan jaminan hukum untuk menjaga keadilan bagi negara dan warga negaranya.
- 3) Syarat ekonomis dalam pemungutan pajak adalah bahwa proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi lesu.
- 4) Syarat finansial, artinya pemungutan pajak harus efisien. Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak harus lebih rendah daripada jumlah pajak yang berhasil dipungut.
- 5) Pemungutan pajak harus dilakukan dengan sistem yang sederhana, sehingga masyarakat lebih mudah dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan terbaru. Beberapa

²² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 5-6.

penyederhanaan dilakukan dalam sistem pemungutan pajak, diantaranya adalah:

- a) Bea materai yang sebelumnya memiliki 167 tarif, kini hanya memiliki 2 tarif saja.
- b) Tarif PPN yang sebelumnya berbeda-beda, kini memiliki satu tarif saja yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan dan pajak pendapatan bagi perseorangan, disatukan menjadi satu yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku baik bagi badan maupun perseorangan.²³

e. **Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua:

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan pada sumber penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung antara lain Pajak Penghasilan (PPH).

Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dikenakan pada sumber penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, melainkan dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh wajib pajak. Contoh pajak tidak langsung antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung terletak pada objek pemungutannya. Pajak langsung dikenakan langsung pada wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh wajib pajak.

- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua:

Pajak yang dikategorikan sebagai subjektif adalah pajak yang jumlahnya tergantung pada penghasilan atau kemampuan finansial subjek pajak. Ini berarti semakin besar penghasilan subjek pajak, semakin besar juga jumlah pajak

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 4-5

yang harus dibayar. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Di sisi lain, pajak yang dikategorikan sebagai objektif adalah pajak yang jumlahnya ditentukan berdasarkan nilai atau karakteristik objek pajak. Pajak ini sama untuk semua subjek pajak yang memiliki objek pajak yang sama. Contoh dari pajak objektif adalah Bea Materai.

Pengelompokan pajak berdasarkan sifat subjektif dan objektif penting untuk memahami cara perhitungan dan pemungutan pajak. Pajak subjektif mengharuskan subjek pajak untuk melaporkan pendapatannya dan memberikan informasi tentang kemampuan finansialnya, sementara pajak objektif tidak bergantung pada laporan subjek pajak tetapi bergantung pada nilai atau karakteristik objek pajak itu sendiri

- 3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak yang dipungut oleh negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b) Pajak yang dipungut oleh daerah contohnya Pajak Daerah (PD) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.²⁴

f. **Tata Cara Pemungutan Pajak di Indonesia**

Dalam sistem perpajakan, terdapat berbagai cara untuk mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Contoh dari sistem pemungutan pajak adalah melalui Official Assessment dan Self Assessment. Dalam sistem Official Assessment, lembaga pemungutan pajak menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara otomatis. Sedangkan dalam sistem Self Assessment, wajib pajak sendiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayarnya. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan penegak hukum.

Di Indonesia, sistem perpajakan mulai berubah sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan dari Official Assessment menjadi Self Assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, 8.

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sayri (2016) jurnal penelitian dengan judul: “*Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun*” Hasil penelitian yang mereka lakukan adalah menyimpulkan bahwa Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa semangat masyarakat untuk membayar pajak akan antusias jika beban pajak ringan. Sebaliknya, apabila beban pajak terlalu tinggi, masyarakat akan kurang termotivasi untuk membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap petugas pajak harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana pajak yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan negara.²⁶
2. Nurul Ichsan, (2018) jurnal penelitian dengan judul: “*Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*” Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak dan zakat secara profesional, amanah, dan modern demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapainya, dibentuklah lembaga perwakilan pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional dan direktorat pajak yang bertanggung jawab atas pemungutan dan pengawasan dana pajak dan zakat. Kedua lembaga tersebut kemudian berkolaborasi agar dapat terjalin sinergi antara pemungutan zakat dan pajak dalam pengelolaan, pendistribusian, dan aplikasi program peningkatan pendapatan pajak dan zakat. Semua upaya ini dilakukan agar dapat memajukan ekonomi bangsa dengan memperhatikan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷
3. Muhammad Fauzan, (2017) jurnal penelitian dengan judul: “*Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf*” Hasil penelitian ini adalah Kewajiban dikenakan pada sumber pendapatan yang berasal dari kharaj, yaitu pajak atas tanah yang direbut dari kaum kafir melalui peperangan atau perdamaian, fai yang

²⁵ Kementerian Keuangan Dirjen Pajak, *Sistem Perpajakan*, 21 September 2022, <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>

²⁶ Jirhanuddin dkk, “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun” *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 2, No. 2, (2016)

²⁷ Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia”, *Jurnal Islamadina* Vol. 19, No. 2, (2018).

merupakan harta yang diperoleh tanpa peperangan, ghanimah merupakan harta yang diperoleh dari hasil peperangan, jizyah yaitu pajak yang dikenakan terhadap kaum non-muslim, dan usyr yang merupakan pajak yang dikenakan pada barang dagangan yang keluar masuk negara Islam.²⁸

4. Rachamatullah Okky, (2019) jurnal penelitian dengan judul: *“Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia”* Hasil penelitian ini adalah Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan biaya yang harus diperoleh. Potensi pendapatan negara yang besar berasal dari pajak, oleh karena itu pemerintah harus menerapkan pajak secara adil bagi seluruh warga negara.²⁹
5. Agustri, (2015) jurnal penelitian dengan judul: *“Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun”* Hasil penelitian ini adalah Dalam proses pemungutan pajak, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan nilai-nilai keadilan. Jika pemerintah menerapkan nilai-nilai keadilan tersebut dalam pemungutan pajak terhadap Masyarakat, maka akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakatnya.³⁰

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, dan Sayri (2016) jurnal penelitian dengan judul: “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”.	Memiliki persamaan meneliti objek yang sama yaitu <i>pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep pengelolaan pajak yang adil.</i> Hasil penelitian yang mereka lakukan	Pada penelitian yang dilakukan Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir dan Sayri fokus kepada pengelolaan pajak yang adil menurut Ibnu Khaldun. Sedangkan pada penelitian ini,

²⁸ Muhammad Falah, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, *Jurnal Human Falah* Vol. 4, No. 2, (2017).

²⁹ Rachmatullah Okky, “Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam Iqtishoduna* Vol. 8, No. 1, (2019).

³⁰ Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun”, *Jurnal Tamaddun Ummah* Vol. 1, No. 1, (2015).

		menyimpulkan bahwa: apabila pajak yang dibebankan ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak.	penulis fokus kepada membandingkan pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang pajak.
2.	Nurul Ichsan (2018) jurnal penelitian dengan judul: “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia”.	Memiliki persamaan meneliti objek yang sama yaitu: <i>penerapan pajak di Indonesia menurut konsep Ekonomi Islam</i> . Hasil penelitian saudara Nurul Ichsan adalah: pemerintah Indonesia bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyat, wajib mengelola pungutan dan pengelolaan dana pajak secara profesional, amanah, dan modern.	Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Ichsan terfokus pada penerapan pajak dan zakat menurut konsep Ekonomi Islam di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penerapan pajak di Indonesia berdasarkan pemikiran dua tokoh Ekonomi Islam.
3.	Muhammad Fauzan, (2017) jurnal penelitian dengan judul: “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”.	Memiliki persamaan meneliti objek yang sama yaitu <i>pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan</i> . Hasil penelitian ini adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap sumber harta yang diperoleh dari kharaj, fai, ghanimah, jizyah, usyur.	Pada penelitian yang dilakukan saudara Muhammad Fauzan, fokus kepada konsep perpajakan menurut Abu Yusuf. Sedangkan pada penelitian ini, penulis fokus membandingkan pemikiran antara Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun tentang

			pajak.
4.	Rachmatullah Okky (2019) jurnal penelitian berjudul: “Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia”.	Persamaan objek penelitian yang dilakukan oleh saudara Rachmatullah Okky dengan penulis adalah: <i>teori pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf sebagai alternatif solusi sistem perpajakan di Indonesia.</i> Hasil penelitian ini adalah: pemerintah wajib untuk menjejahterakan rakyat. Penerapan pajak yang adil pada seluruh warga negara dapat menjadi potensi penerimaan negara yang besar.	Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Rachmatullah Okky lebih fokus terhadap pemikiran Abu Yusuf tentang teori perpajakan yang bisa diterapkan di Indonesia. Sedangkan yang penulis teliti adalah pemikiran Abu Yusuf dan juga Ibnu Khaldun tentang pajak dan keterkaitannya dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia.
5.	Agustri, (2015) jurnal penelitian dengan judul: “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun”.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Agustri dengan yang penulis lakukan adalah: membahas objek yang sama yaitu pajak sebagai konsep keuangan publik berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun yang menguntungkan kedua pihak yaitu pemerintah dan	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Agustri lebih terfokus kepada pajak sebagai konsep keuangan publik berdasarkan perspektif Ibnu Khaldun. Sedangkan pada penelitian ini, penulis terfokus kepada pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang

		masyarakat karena diterapkan secara adil.	pajak dan relevansinya dengan perpajakan yang ada di Indonesia.
--	--	---	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan urutan pemikiran peneliti dengan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berdasarkan teori-teori yang relevan.³¹

Menurut Ibnu Khaldun, pajak yang dikenakan dengan tarif rendah dapat meningkatkan kemakmuran dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar secara keseluruhan. Sementara itu, Abu Yusuf lebih menekankan pada perpajakan dan tanggung jawab ekonomi negara, dengan menyatakan bahwa pajak yang adil lebih baik daripada sistem pungutan tetap atas tanah. Kedua hal ini dievaluasi dari sudut pandang keadilan dan ekonomi.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum secara wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya balasan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf dapat memberikan inspirasi bagi sistem perpajakan Indonesia yang beragam dan majemuk, sehingga dapat membantu mencapai tujuan ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

³¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 127-128.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

